

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR: 290/PID.SUS/2022/PN BLT)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2025**

## **ABSTRAK**

Angka peyalahgunaan narkotika sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, yang mana tidak lagi memandang usia, gender dan status sosial dengan peredaran semakin meluas hingga ke pedesaan. Menurut data yang diperoleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, pada bulan Juni 2021 kurang lebih terdapat 19.229 kasus penggunaan Narkotika dengan jumlah tersangka 24.878 tersangka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yang berfungsi untuk menggambarkan terjadinya suatu pristiwa hukum. Sumber data diperoleh dari studi pustaka dan pencarian data di lapangan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber, data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan akan dilakukan analisis lalu akan disampaikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkotika golongan I bagi diri sendiri harus mempertimbangkan beberapa unsur seperti fakta dan bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, undang-undang/ aturan yang mengatur, mempertimbangkan keadaan terdakwa sedangkan penerapan sanksi pidana seorang hakim harus bersifat adil dalam mengambil Keputusan dengan menimbang semua aspek dan memastikan bahwa hukuman tersebut tidak berfungsi sebagai sanksi tetapi juga sebagai Langkah untuk membantu terdakwa pulih.

Penulis menyarankan kepada hakim agar dapat mempertahankan pengajian suatu perkara secara cermat dalam mempertimbangkan putusan yang sesuai dengan aspek kepastian hukum dan keadilan hukum, serta hakim perlu memperhatikan tujuan pemidaan yaitu untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat serta medidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhan mendorong terdakwa untuk memperbaiki diri.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Putusan, Narkotika Golongan I